



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 101 TAHUN 1964 ✓

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITYA PERINGATAN HARI PEN-
DIDIKAN NASIONAL.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei, tepat untuk dijadikan kesempatan penegeran pembulatan tekad dalam memelihara, memupuk dan memperkembangkan pendidikan Nasional dalam rangka Nation Building, Character Building dan Man making education yang sangat besar artinya bagi pentja-paian tri kerangka tudjuan Revolusi, sebagaimana tertjan-tum dalam Manifesto Republik Indonesia;
2. bahwa untuk lebih memperhebat penggemblengan djiwa bangsa yang sedang menyelesaikan Revolusi, mulai tahun 1964 ini perlu dibentuk satu Badan Nasional yang bertugas menjeleng-garakan Peringatan Hari Pendidikan Nasional tersebut di-atas;

Mendengar : Pendapat Menteri Koordinator Kompartimen Kessedjahteraan, Men-teri P.D.K., Menteri P.T.I.P. dan Menteri/Sekdjen Front Nasi-onal;

- Mengingat : 1. Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.316 tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 232 tahun 1963 tentang susunan baru dan regrouping Kabinet Kerdja;
4. Komando Presiden pada tanggal 16 Maret 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitya Pusat Peringatan Hari Pendidikan Nasional yang untuk selandjutnja disingkat Panitya HARPENAS dengan ke-tentuan-ketentuan sebagai berikut :

I . Panitya Harpenas bertugas:

Mengatur dan menjelenggarakan Peringatan Hari Pendidikan Na-sional diseluruh Wilayah Republik Indonesia yang meliputi:

1. Melandjutkan konfrontasi mental setjara effensif dalam rangka pengganjangan Malaysia;
2. menggerakkan segenap potensi Nasional (funds and forces) untuk mensukseskan Peringatan;
3. memperkembangkan kepribadian dan kebudajaan Nasional serta mempertinggi keolahragaan;
4. memadjukan Ilmu Pengetahuan;
5. mengusahakan tertjiptanja Lambang, Lagu, dan Perangko Pen-didikan Nasional;

II. Susunan Organisasi Panitya:

Panitya HARPENAS mempunjai susunan organisasi:

A. Panitya....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

A. Panitia Organisasi terdiri atas:

1. Presidium:

- a). Pimpinan Umum : H.M. Muljadi Djojomartono
Menteri Koordinator Kompartimen
Kesedjahteraan;
- b). Anggota2 : 1. Prof Dr.Prijono, Menteri Pendi-
dikan Dasar dan Kebudayaan;
2. Prof Dr. Tojib Hadiwidjaja,
Menteri Perguruan Tinggi dan
Ilmu Pengetahuan;
3. Sudibjo, Menteri/Sekdjen Front
Nasional;
- c). Sekretaris : Ramli Thaha S.H., Sekretaris Menteri
Koordinator Kompartimen Kesedjah-
raan;

2. Dewan Pertimbangan : 1. K.H.Sjaifuddin Zuhri, Menteri
Agama;
2. Maladi, Menteri Olahraga;
3. Dr.Ruslan Abdulgani, Menteri
Penerangan;
4. Ipi Gandamana, Menteri Dalam
Negeri;

3. Badan Pimpinan Pelaksanaan:
(B.P.Eksekutif).

- a). Ketua I : Supardo S.H., Pembantu Menteri Pen-
didikan Dasar dan Kebudayaan;
- Ketua II : Kolonel R.Rusli, Sekretaris Menteri
Koordinator Kompartimen Kesedjah-
teraan;
- Ketua III : Brigdjen Prof Dr.Sumantri Hardjo-
prakoso, Pembantu I Menteri Per-
guruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan;
- Ketua IV : Nj.Sumari, dari Front Nasional;
- b). Anggota : 1. Sungkono, Pembantu Menteri Olah
Raga;
2. Drs.Tojiman Sidikprawiro, dari
Departemen Dalam Negeri;
3. Kol. A.Manan, Pembantu Menteri
Agama;
4. Drs. Trisno, dari Departemen
Penerangan;
- c). Sekretaris-
sekretaris : 1. Subandri, dari Departemen Pendi-
dikan Dasar dan Kebudayaan;
2. M.Sidky Dm S.H., dari Departemen
Perguruan Tinggi dan Ilmu Penge-
tahuan;
3. Sirait, Sekretaris Menteri/Sek-
djen Front Nasional;

d). Bendaharawan..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d). Berdaharawan : Major Brotosutardjo, dari Sekretariat Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan;

B. Panitia Daerah

Panitia HARPENAS Daerah tingkat I yang menjelenggarakan peringatan dalam daerah lingkungannya, merupakan tjabang dari Panitia Pusat, pada dasarnya mempunyai struktur organisasi yang sama dengan struktur organisasi Panitia Pusat;

- KEDUA : Dalam mendjalankan tugasnya, kepada Panitia diberi wewenang untuk mengadakan hubungan dan/atau meminta bantuan kepada instansi-instansi Pemerintah/Badan-Badan Swasta dimana dianggap perlu;
- KETIGA : Pembeajaan Panitia dibebankan sedjauh mungkin setjara gotong royong antara Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan dan Menteri/Departemen-departemen yang bersangkutan;
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur atau belum tjukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih landjut oleh Presidium Panitia;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1964.--

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 April 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(S U K A R N O).